

## XIV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah

##### a) Dasar Hukum

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

##### b) Domisili

Domisili Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan Raya Bandara Juanda No. 22 Sidoarjo, Jawa Timur.

##### c) Geografi

Batas wilayah Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur:

- Sebelah Utara Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo ;
- Sebelah Selatan lahan persawahan milik perorangan ;
- Sebelah Barat Hotel Sofia Sidoarjo ;
- Sebelah Timur Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.

d) Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Sub Bagian Keuangan ;
  - (3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pemasaran, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pembiayaan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, membawahi:
  - (1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
  - (3) Seksi Pengembangan Pelatihan.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

LAMFRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DIVAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

tdl.

KHOFFIAH INДАР PARAWANSA

e) Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

f) Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

**Visi** " Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja sama dan semangat gotong royong "

**Misi :**

- (1) Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah ;
- (2) Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan ;
- (3) Pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan ;

- (4) Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah ;
- (5) Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris ;
- (6) Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan ;
- (7) Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang terbuka.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mendukung Misi 1.

### **Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur :**

TUJUAN	: Meningkatkan PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur
INDIKATOR TUJUAN	: Pertumbuhan PDRB K-UMKM Jawa Timur
SASARAN	: Meningkatkan nilai tambah bruto K-UKM binaan
INDIKATOR SASARAN (IKU)	: Nilai tambah bruto K-UKM binaan

### **Nawa Bhakti Satya :**

1. Jatim Sejahtera (mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial) ;
2. Jatim Kerja (meperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi) ;
3. Jatim Cerdas dan Sehat (pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas) :
4. Jatim Akses (membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar) ;

5. Jatim Berkah (membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur, dan berintegritas) ;
6. Jatim Agro (memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan) ;
7. Jatim Berdaya (memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDES, dan mendorong terciptanya desa mandiri) ;
8. Jatim Amanah (menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan anti korupsi) ;
9. Jatim Harmoni (mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olahraga)

## 2. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam penyajian Laporan Keuangan dibuat secara lengkap, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu saja ataupun manajemen entitas pelaporan, namun juga berisi informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal, entitas pelaporan serta pencapaiannya dan memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

**Maksud** penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan tupoksi dinas.

**Tujuan** Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifikasi tidak hanya bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Sedangkan tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan dan secara spesifik Laporan Keuangan disajikan bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

### 3. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23;
- 2) Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286) ;
- 3) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

- 5) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

- 15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- 16) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 beserta Perubahannya ;
- 17) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ;
- 18) Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- 19) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

#### 4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

##### 1) Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

##### 2) Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan, Kebijakan Keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

##### 3) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

##### 4) Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

##### 5) Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yaitu Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Serta pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

6) Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

7) Penutup

## B. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

### 1. Ekonomi Makro

Persaingan usaha dalam era globalisasi merupakan faktor utama yang saat ini sangat mempengaruhi terhadap dunia usaha disamping adanya dampak krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan beberapa tahun lalu, sehingga menjadi perhatian bagi semua pelaku ekonomi, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi di dalam manajemen/mengelola usahanya agar dapat tetap eksis dan berkembang maju.

Sebagai Provinsi yang besar, Jawa Timur menyimpan berbagai macam potensi yang cukup besar, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dengan demikian perlu untuk diantisipasi terhadap perkembangan perekonomian Jawa Timur.

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian Jawa Timur, salah satunya dengan pengembangan pelaku dan usaha KUMKM menjadi prioritas nasional sebagaimana hasil National Summit, serta dampak pandemi Covid-19 serta krisis financial global juga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah (pusat dan daerah) perlu mengoptimalkan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat skala Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) memiliki peran besar dalam perekonomian rakyat di Jawa Timur. Sedangkan keberadaan Koperasi UKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat, dan menyerap banyak tenaga kerja, meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang realtif lebih kecil dari pada Usaha berskala besar.

Seiring dengan hal tersebut maka perlu kiranya upaya untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM di Jawa Timur dengan melalui program-program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksinya serta mengacu RPJMD dan secara riil dijabarkan dalam RKPD yang ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja Dinas maka program-program Dinas diupayakan untuk peningkatan Perekonomian masyarakat salah satunya dengan program Peningkatan Program Ekonomi Makro melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendidikan Kemasyarakatan melalui bimbingan teknis Manajemen dan Kewirausahaan.

## 2. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan dibidang penerimaan/pendapatan daerah (*revenue policy*) dan kebijakan dibidang pembelanjaan keuangan daerah (*expenditure polily*) dan masing-masing mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat sinergi. Idealnya expenditure adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dan sebaliknya renenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi penerimaan.

Kebijakan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Kebijakan Keuangan Provinsi Jawa Timur yaitu ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum yaitu Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan KUMKM di Jawa Timur menghadapi permasalahan KUMKM yang terkendala :

- a) Rendahnya produktivitas;
- b) Terbatasnya akses sumber daya produktif;
- c) Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi;
- d) Rendahnya kinerja Koperasi dan
- e) Kurangnya konduksif iklim usaha,

### C. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 1. Indikator/Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 capaian terhadap target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/ SASARAN
1	2	3	4
(21702) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	(2170210101) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(2170210101) Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 Unit Usaha
	(21702102) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggota-an Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(2170210201) Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25 Unit Usaha
(21703) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	(21703101) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan-nya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(2170310101) Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	56 Dokumen
(21704) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	(21704101) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(2170410101) Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	25 Unit Usaha
(21705) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	(21705101) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(2170510101) Peningkatan Pemahaman dan Pengeta--huan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	232 Orang

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/ SASARAN
1	2	3	4
(21706) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	(21706101) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(2170610101) Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	270 Unit Usaha
		(2170610102) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.845 Unit Usaha
(21707) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	(21707101) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	(2170710101) Menumbuhkan-kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	5.350 Unit Usaha
		(2170710102) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	560 Orang
(21708) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	(21708101) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	(2170810101) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	925 Unit Usaha 306 Unit Usaha
		(2170810102) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	250 Orang 300 Orang
(XXX01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	(XXX01101) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(XXX0110101) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
		(XXX0110102) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen
		(XXX0110103) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		(XXX0110104) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
		(XXX0110105) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/ SASARAN
1	2	3	4
		(XXX0110106) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen
		(XXX0110107) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
	(XXX01102) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(XXX0110201) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
		(XXX0110202) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
		(XXX0110203) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
		(XXX0110204) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
		(XXX0110205) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		(XXX0110206) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen
		(XXX0110207) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
		(XXX0110208) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
	(XXX01105) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(XXX0110501) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
		(XXX0110502) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
		(XXX0110503) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		(XXX0110504) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
		(XXX0110509) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang 8 Orang
	(XXX01106) Administrasi Umum Perangkat Daerah	(XXX0110601) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/ SASARAN
1	2	3	4
		(XXX0110602) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket 1 Paket
		(XXX0110603) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket
		(XXX0110605) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
		(XXX0110606) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen
		(XXX0110607) Penyediaan Bahan/Material	2 Paket
		(XXX0110608) Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan 1 Laporan
		(XXX0110609) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
	(XXX01108) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(XXX0110801) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		(XXX0110802) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		(XXX0110803) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan
		(XXX0110804) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
	(XXX01109) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(XXX0110901) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit
		(XXX0110902) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit 2 Unit
		(XXX0110906) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit 6 Unit
		(XXX0110909) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit

## 2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Uraian	DPA	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
(21702) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	800.000.000,00	797.789.714,00	99,72	- 2.210.286,00	0,28
(21702101) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000,00	398.922.440,00	99,73	- 1.077.560,00	0,27
(2170210101) Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000,00	398.922.440,00	99,73	- 1.077.560,00	0,27
(21702102) Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000,00	398.867.274,00	99,72	- 1.132.726,00	0,28
(2170210201) Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000,00	398.867.274,00	99,72	- 1.132.726,00	0,28
(21703) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.109.293.480,00	1.106.356.434,00	99,74	- 2.937.046,00	0,26
(21703101) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.109.293.480,00	1.106.356.434,00	99,74	- 2.937.046,00	0,26
(2170310101) Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	1.109.293.480,00	1.106.356.434,00	99,74	- 2.937.046,00	0,26

Uraian	DPA	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
(21704) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	609.437.520,00	608.689.135,00	99,88	- 748.385,00	0,12
(21704101) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	609.437.520,00	608.689.135,00	99,88	- 748.385,00	0,12
(2170410101) Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	609.437.520,00	608.689.135,00	99,88	- 748.385,00	0,12
(21705) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	7.366.926.320,00	7.224.857.498,00	98,07	- 142.068.822,00	1,93
(21705101) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.366.926.320,00	7.224.857.498,00	98,07	- 142.068.822,00	1,93
(2170510101) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	7.366.926.320,00	7.224.857.498,00	98,07	- 142.068.822,00	1,93
(21706) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	15.207.247.250,00	11.636.637.099,00	76,52	- 3.570.610.151,00	23,48
(21706101) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.207.247.250,00	11.636.637.099,00	76,52	- 3.570.610.151,00	23,48
(2170610101) Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.061.000.000,00	1.040.325.134,00	98,05	- 20.674.866,00	1,95
(2170610102) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	14.146.247.250,00	10.596.311.965,00	74,91	- 3.549.935.285,00	25,09

Uraian	DPA	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
(21707) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	40.981.137.997,00	38.438.613.761,00	93,80	- 2.542.524.236,00	6,20
(21707101) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	40.981.137.997,00	38.438.613.761,00	93,80	- 2.542.524.236,00	6,20
(2170710101) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	38.945.172.167,00	36.485.686.514,00	93,68	- 2.459.485.653,00	6,32
(2170710102) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	2.035.965.830,00	1.952.927.247,00	95,92	- 83.038.583,00	4,08
(21708) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.611.365.600,00	10.393.091.353,00	97,94	- 218.274.247,00	2,06
(21708101) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	10.611.365.600,00	10.393.091.353,00	97,94	- 218.274.247,00	2,06
(2170810101) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	10.076.041.850,00	9.859.021.203,00	97,85	- 217.020.647,00	2,15
(2170810102) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	535.323.750,00	534.070.150,00	99,77	- 1.253.600,00	0,23
(XXX01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.628.862.075,00	34.306.794.869,00	96,29	- 1.322.067.206,00	3,71
(XXX01101) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.528.928.768,00	1.484.309.742,00	97,08	- 44.619.026,00	2,92
(XXX0110101) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	678.947.400,00	671.698.595,00	98,93	- 7.248.805,00	1,07

Uraian	DPA	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
(XXX0110102) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.015.000,00	6.995.400,00	99,72	- 19.600,00	0,28
(XXX0110103) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.407.000,00	5.377.100,00	99,45	- 29.900,00	0,55
(XXX0110104) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.945.600,00	1.943.800,00	99,91	- 1.800,00	0,09
(XXX0110105) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.220.600,00	3.220.500,00	100,00	- 100,00	0,00
(XXX0110106) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	819.796.168,00	782.557.947,00	95,46	- 37.238.221,00	4,54
(XXX0110107) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.597.000,00	12.516.400,00	99,36	- 80.600,00	0,64
(XXX01102) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.374.877.732,00	22.306.326.987,00	95,43	- 1.068.550.745,00	4,57
(XXX0110201) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.200.758.000,00	21.166.040.905,00	95,34	- 1.034.717.095,00	4,66
(XXX0110202) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	407.640.000,00	407.640.000,00	100,00	-	0,00
(XXX0110203) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	690.503.932,00	676.514.387,00	97,97	- 13.989.545,00	2,03
(XXX0110204) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.523.300,00	16.653.800,00	85,30	- 2.869.500,00	14,70
(XXX0110205) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.332.000,00	2.632.000,00	41,57	- 3.700.000,00	58,43
(XXX0110206) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.471.100,00	17.466.500,00	74,42	- 6.004.600,00	25,58
(XXX110207) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.335.200,00	18.483.695,00	72,96	- 6.851.505,00	27,04
(XXX0110208) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.314.200,00	895.700,00	68,16	- 418.500,00	31,84

Uraian	DPA	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
(XXX01105) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.321.516.214,00	2.302.064.602,00	99,16	- 19.451.612,00	0,84
(XXX0110501) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	188.531.460,00	184.491.470,00	97,86	- 4.039.990,00	2,14
(XXX0110502) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.596.400,00	16.000.040,00	96,41	- 596.360,00	3,59
(XXX0110503) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	994.797.200,00	990.000.895,00	99,52	- 4.796.305,00	0,48
(XXX0110504) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	736.068.100,00	731.390.152,00	99,36	- 4.677.948,00	0,64
(XXX0110509) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	385.523.054,00	380.182.045,00	98,61	- 5.341.009,00	1,39
(XXX01106) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.662.810.422,00	2.614.181.003,00	98,17	- 48.629.419,00	1,83
(XXX0110601) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.580.000,00	36.443.260,00	99,63	- 136.740,00	0,37
(XXX0110602) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	395.180.768,00	388.350.055,00	98,27	- 6.830.713,00	1,73
(XXX0110603) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	254.083.804,00	251.342.064,00	98,92	- 2.741.740,00	1,08
(XXX0110605) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.980.100,00	250.070.691,00	98,85	- 2.909.409,00	1,15
(XXX0110607) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	32.207.750,00	30.495.680,00	94,68	- 1.712.070,00	5,32
(XXX0110608) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	92.848.000,00	84.856.300,00	91,39	- 7.991.700,00	8,61
(XXX0110609) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.588.370.000,00	1.562.607.953,00	98,38	- 25.762.047,00	1,62
(XXX01108) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.243.290.049,00	4.217.583.386,00	99,39	- 25.706.663,00	0,61
(XXX0110801) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	0,00
(XXX0110802) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.240.864.080,00	1.234.055.405,00	99,45	- 6.808.675,00	0,55

Uraian	DPA	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
(XXX0110803) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.508.000,00	85.919.550,00	99,32	- 588.450,00	0,68
(XXX0110804) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.910.917.969,00	2.892.608.431,00	99,37	- 18.309.538,00	0,63
(XXX01109) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.497.438.890,00	1.382.329.149,00	92,31	- 115.109.741,00	7,69
(XXX0110901) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.787.100,00	307.955.056,00	97,83	- 6.832.044,00	2,17
(XXX0110902) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.548.518,00	283.895.593,00	91,71	- 25.652.925,00	8,29
(XXX0110906) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.208.400,00	201.711.217,00	99,26	- 1.497.183,00	0,74
(XXX0110909) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.894.872,00	588.767.283,00	87,89	- 81.127.589,00	12,11
<b>JUMLAH REALISASI</b>	<b>112.314.270.242,00</b>	<b>104.512.829.863,00</b>	<b>93,05</b>	<b>- 7.801.440.379,00</b>	<b>6,95</b>

### 3. Hambatan dan Kendala

Upaya untuk mencapai target penerimaan asli daerah (PAD) TA. 2023 sangat dipengaruhi oleh paska pandemi covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak stabil yang berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

- 1) Penurunan penerimaan dari pengelolaan dana bergulir karena adanya kebijakan keuangan negara untuk penanganan paska pandemi covid-19 terkait pemberian stimulus dan kelonggaran perpajakan ;
- 2) Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB/PPKM) ;
- 3) Penurunan daya beli masyarakat paska pandemi covid-19.

Sedang hambatan dan kendala dalam pencapaian realisasi belanja daerah TA. 2023 sebagai berikut :

- 1) Kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan paska pandemi covid-19 dengan melakukan efisiensi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal ;
- 2) Adanya kebijakan terkait pembatasan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah ;
- 3) Pengurangan jumlah kegiatan yang bersifat tatap muka sebagai dampak dari pandemi covid-19 ;
- 4) Adanya efisiensi operasional kantor menyebabkan menurunnya belanja operasional SKPD.

Dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam TA. 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tetap melaksanakannya program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan Renstra tahun 2019–2024 yang merupakan program yang berkelanjutan.

## D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 1. Entitas Akuntansi

Sistem akuntansi pemerintahan ada 2 (dua) entitas penyelenggara yaitu **entitas pelaporan dan entitas akuntansi sebagai berikut :**

- a. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut undang-undang wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. **Entitas Akuntansi** adalah Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian dari Entitas Akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan Keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan seluruh bidang-bidang teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 6 Bidang yaitu :
  - 1) Sekretariat
  - 2) Bidang Kelembagaan
  - 3) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
  - 4) Bidang Pembiayaan
  - 5) Bidang Pemasaran
  - 6) UPT Pelatihan Koperasi dan UKM

Sebagai entitas pelaporan maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur menyusun laporan sebagai berikut:

### **(1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri dari pendapatan dan belanja disusun dengan menggunakan Sistem akuntansi berbasis Kas.

Angka realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Tahun 2022 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang pembayaran langsung dibayar ke Kas Daerah melalui Bank Jatim, sedangkan untuk retribusi disetor langsung oleh Bendahara Penerimaan.

Angka realisasi Belanja yang disajikan pada laporan Realisasi TA. 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dimana pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang dibelanjakannya.

### **(2) Laporan Operasional (LO)**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat Keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Neraca**

Neraca adalah Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu, sedangkan unsur yang tercakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan entitas dana terutama kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Neraca Dinas disusun berdasarkan kompilasi Neraca, terutama data kas lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**(4) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

**(5) Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian keuangan secara wajar.

**(6) Lampiran Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan APBD.**

Laporan kinerja Keuangan APBD merupakan lampiran dari laporan pokok diatas yang menggambarkan Kinerja Keuangan APBD dan Kinerja Keuangan APBD dapat kita informasikan dalam 2 (dua) hal yaitu :

- a. Laporan Kinerja yang berdimensi Keuangan, merupakan informasi yang menggambarkan tingkat penyerapan, perkembangan realisasi;

- b. Laporan Kinerja Keuangan yang terkait dengan program/kegiatan guna mengukur tingkat keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang telah ditargetkan dalam RKPD tahunan atas pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

### a) Pengakuan Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA menganut basis kas, sehingga pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah/rekening bendahara penerimaan/rekening bendahara penerimaan pembantu SKPD pelaksana PPK BLUD

### b) Pengakuan Pendapatan - LO

Pendapatan - LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned)
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable)

### c) Pengakuan Belanja

- 1) Belanja pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah ketika diterbitkan SP2D LS
- 2) Belanja barang jasa diakui pada saat diterbitkan SP2D LS dan terdapat aliran kas keluar oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
- 3) Belanja modal diakui pada saat SP2D LS diterbitkan atau pada saat aliran kas keluar oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

d) Pengakuan Beban

1) Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk membayar gaji maupun tunjangan kepada pegawai

2) Beban barang dan jasa

- Beban bahan, diakui pada saat dikonsumsi/digunakan
- Beban jasa, diakui pada diperolehnya manfaat atas jasa yang diberikan dari pihak ketiga
- Beban Premi Asuransi, diakui pada saat telah memperoleh manfaat perlindungan oleh penyedia jasa asuransi, Beban premi asuransi diakui setiap akhir bulan.
- Beban Perawatan dan Pemeliharaan, diakui pada saat munculnya kewajiban atau pada saat penggunaan atas persediaan
- Beban Cetak dan Penggandaan, diakui pada saat munculnya kewajiban.
- Beban Sewa, diakui pada saat telah memperoleh manfaat atas sewa, beban sewa diakui setiap akhir bulan untuk masa periode bulanan.
- Beban Makanan Minuman, diakui pada saat terjadinya konsumsi Makanan Minuman.
- Beban Pakaian diakui pada saat terjadinya pemakaian/penggunaan.
- Beban Perjalanan Dinas diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA atas perjalanan dinas.
- Beban Pelatihan dan pendidikan, diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA atas biaya pelatihan maupun pendidikan.

e) Pengakuan dan Penghentian Aset Berwujud dan Tidak Berwujud

f) Kontrak-kontrak Konstruksi

g) Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran

h) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

i) Biaya Penelitian dan Pengembangan

j) Persediaan, baik yang dijual maupun untuk dipakai sendiri

### 3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 pada umumnya menggunakan nilai perolehan historis. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui.

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 tahun 2010. Dengan demikian dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan Terdiri dari :

#### **(1) Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima sedangkan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat neto. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

#### **(2) Belanja**

**Belanja** adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah, sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD).

**Pengeluaran Kas atas pencairan SP2D Gaji** diakui sebagai penambah belanja gaji pada saat dilakukan pertanggungjawaban atas pembayaran gaji pada tahun berjalan, jika terdapat kelebihan gaji yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja gaji. Pengembalian atas belanja gaji pada periode sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

**Belanja Modal Tanah** diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

**Belanja modal peralatan dan mesin** menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya angkut, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**Belanja modal gedung dan bangunan** diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

**Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui** sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**Biaya administrasi dan biaya umum lainnya** bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan dll) .

**Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal** adalah biaya permulaan (start-up cost) dan para produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerja. Contoh biaya permulaan atau para produksi yang tidak termasuk dalam katagori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

**Surplus/defisit** dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

### (3) Aset

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki

oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan akan kedepan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas atau oleh Masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklarifikasi menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

*Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor* disajikan sebagai Kas di bendahara Penerimaan. Bunga dan Jasa Giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas Bendahara Penerimaan.

*Kas di Bendahara Pengeluaran* merupakan Saldo Uang Persediaan (UP) yang belum disetorkan ke Kas BUD sampai dengan tanggal pelaporan

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos piutang adalah tagihan Penjualan Rumah (angsuran), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas jam) setelah tanggal laporan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dicatat pada neraca berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- harga wajar atau estimasi nilai penjualan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

**b. Aset Tetap.**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas atau dimanfaatkan masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

**c. Aset Lainnya.**

Aset Lainnya adalah aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur selain aset lancar, investasi dan aset tetap yaitu tagihan Penjualan Angsuran Rumah, tagihan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

*Aset Tak berwujud* merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak berwujud meliputi : Software Komputer, Lesensi dan Franchise, Hak Cipta (*copyright*), Paten, Goodwill dan hal lainnya. Hak Jasa dan Operasi.

**(4) Kewajiban.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan perlakuan kebijakan keuangannya berbasis akrual. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar/ jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah merupakan kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Salah satu timbulnya kewajiban jangka panjang apabila terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali terhadap utang–utangnya yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

#### **(6) Pelaporan**

Pelaporan adalah merupakan salah satu serangkaian prosedur sistem akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca
- d. Ekuitas dan;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
  - a. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :
 

Penerapan Kebijakan Akuntansi Pendapatan yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah.

Penerapan Kebijakan akuntansi Belanja yaitu Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang.

Terkait dengan Kebijakan akuntansi atas belanja modal yaitu dengan mengakui belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi penambahan aset dan memindahkannya ke Konstruksi dalam pengerjaan.

b. Kebijakan akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan metode penyusutan sehingga pelaporan aset untuk periode yang berakhir tahun 2022 disajikan sebesar harga perolehannya dan telah dikurangi dengan penyusutan

## E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

#### a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan ikhtisar Sumber Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonvensi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

**(i) Pendapatan**


Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar **Rp460.000.000,00** terdapat realisasi pendapatan sebesar **Rp905.737.664,81** atau sebesar **196,90 %**


Pendapatan terdiri dari :

- (i) Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar **Rp5.000.000,00**
- (ii) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar **Rp159.005.114,81**
- (iii) Hasil Sewa BMD sebesar **Rp20.500.000,00**
- (iv) Pengembalian Kelebihan Belanja sebesar **Rp721.232.550,00**

Realisasi Pendapatan tersebut meliputi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana berikut:

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih /Kurang	
		Rp.	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>					
Retribusi Penyewaan Bangunan	7.700.000,00	5.000.000,00	64,94	(2.700.000,00)	(35,06)
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>					
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	430.000.000,00	159.005.114,81	36,98	(270.994.885,19)	(63,02)
Hasil Sewa BMD	22.300.000,00	20.500.000,00	91,93	(1.800.000,00)	(8,07)
Pengembalian Kelebihan Belanja	0,00	721.232.550,00	-	721.232.550,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>460.000.000,00</b>	<b>905.737.664,81</b>	<b>196,90</b>	<b>445.737.664,81</b>	<b>96,90</b>





### Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan asli Daerah yang dihasilkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur bersumber dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah sebesar **Rp905.737.664,81** sebagai berikut :

### Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 berasal dari Retribusi Daerah dari hasil Retribusi Penyewaan Bangunan yaitu dari sewa penggunaan gedung kantor, sewa penggunaan lapangan olah raga dan kantin terdapat realisasi sebesar **Rp5.000.000,00** atau **64,94 %** dari target yang direncanakan sebesar **Rp7.700.000,00**, bila dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp4.000.000,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp.1.000.000,00**.

Uraian	Tahun Anggaran 2023		Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
Retribusi Penyewaan Bangunan	7.700.000,00	5.000.000,00	7.700.000,00	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

### Lain-lain PAD yang sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 sebesar **Rp900.737.664,81** dari target pendapatan sebesar **Rp452.300.000,00** atau mencapai **199,15 %**, bila disbanding dengan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp494.522.187,25** dari target pendapatan sebesar **Rp440.000.000,00** atau mencapai **112,39%**. Kenaikan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 berasal dari pengembalian kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya terdiri dari :

- Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar **Rp12.812.200,00**
- Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar **Rp16.182.000,00**
- Pengembalian kelebihan pembayaran jasa tenaga kebersihan sebesar **Rp1.200.000,00**
- Pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah sebesar **Rp43.038.350,00**
- Pengembalian kelebihan pembayaran belanja bansos yang tidak tersalur sebesar **Rp648.000.000,00**

Adapun rincian penerimaan Lain-lain PAD yang sah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2023		Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
Hasil Sewa BMD	22.300.000,00	20.500.000,00	62.300.000,00	272.500.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	430.000.000,00	159.005.114,81	370.000.000,00	218.022.187,25
Pengembalian Kelebihan Belanja	0,00	721.232.550,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>452.300.000,00</b>	<b>900.737.664,81</b>	<b>440.000.000,00</b>	<b>494.522.187,25</b>

**(ii) Belanja**

Realisasi Belanja Daerah pada TA.2023 sebesar **Rp104.459.118.612,00** apabila Realisasi Belanja dihadapkan pada target belanja daerah sebesar **Rp112.314.270.242,00** terdapat penghematan sebesar **Rp7.855.151.630,00** atau terealisasi sebesar **93,01 %** terdapat penghematan sebesar **6,99 %**.

Realisasi Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi sebesar **Rp102.462.824.452,00** terdiri dari:



- (1) Belanja Pegawai **Rp21.658.644.905,00**
- (2) Belanja Barang dan Jasa **Rp62.237.532.266,00**
- (3) Belanja Subsidi **Rp13.175.821.532,00**
- (4) Belanja Hibah **Rp5.390.825.749,00**

b. Belanja Modal sebesar **Rp1.996.294.160,00** terdiri dari:

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp1.554.859.617,00**
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp441.434.534,00**

Sedangkan ikhtisar rincian tahun 2023 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>112.314.270.242,00</b>	<b>104.459.118.612,00</b>	<b>93,01</b>	<b>7.855.151.630,00</b>	<b>6,99</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>110.289.875.198,00</b>	<b>102.462.824.452,00</b>	<b>92,90</b>	<b>7.827.050.746,00</b>	<b>7,10</b>
Belanja Pegawai	22.693.826.000,00	21.658.644.905,00	95,44	1.035.181.095,00	4,56
Belanja Barang dan Jasa	63.533.515.031,00	62.237.532.266,00	97,96	1.295.982.765,00	2,04
Belanja Subsidi	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	108.712.635,00	0,82
Belanja Hibah	10.778.000.000,00	5.390.825.749,00	50,02	5.387.174.251,00	49,98
<b>BELANJAMODAL</b>	<b>2.024.395.044,00</b>	<b>1.996.294.160,00</b>	<b>98,61</b>	<b>28.100.884,00</b>	<b>1,39</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.580.278.544,00	1.554.859.617,00	98,39	25.418.927,00	1,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	444.116.500,00	441.434.543,00	99,40	2.681.957,00	0,60
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>112.314.270.242,00</b>	<b>104.459.118.612,00</b>	<b>93,01</b>	<b>7.855.151.630,00</b>	<b>6,99</b>



Perbandingan realisasi belanja daerah TA. 2023 sejumlah **Rp104.459.118.612,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp99.933.510.284,00** sebagai berikut :


No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	BELANJA DAERAH	104.459.118.612,00	99.933.510.284,00
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>104.459.118.612,00</b>	<b>99.933.510.284,00</b>


## Belanja Operasional

APBD setelah Perubahan atas Belanja Operasional TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp110.289.875.198,00** terealisasi **Rp102.462.824.452,00** atau sebesar **92,90 %** dari anggaran 2023.

Rincian realisasi Belanja Operasional sebagai berikut:

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>110.289.875.198,00</b>	<b>102.462.824.452,00</b>	<b>92,90</b>	<b>7.827.050.746,00</b>	<b>7,10</b>
Belanja Pegawai	22.693.826.000,00	21.658.644.905,00	95,44	1.035.181.095,00	4,56
Belanja Barang dan Jasa	63.533.515.031,00	62.237.532.266,00	97,96	1.295.982.765,00	2,04
Belanja Subsidi	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	108.712.635,00	0,82
Belanja Hibah	10.778.000.000,00	5.390.825.749,00	50,02	5.387.174.251,00	49,98
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>110.289.875.198,00</b>	<b>102.462.824.452,00</b>	<b>92,90</b>	<b>7.827.050.746,00</b>	<b>7,10</b>





Perbandingan realisasi belanja operasi TA. 2023 sejumlah **Rp102.462.824.452,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp97.579.275.143,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	21.658.644.905,00	21.995.060.918,00
2	Belanja Barang dan Jasa	62.237.532.266,00	50.435.312.255,00
3	Belanja Subsidi	13.175.821.532,00	98.749.370,00
4	Belanja Hibah	5.390.825.749,00	11.289.152.600,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	13.761.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>102.462.824.452,00</b>	<b>97.579.275.143,00</b>

### Belanja Pegawai

APBD setelah Perubahan atas Belanja Pegawai TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp22.693.826.000,00** terealisasi **Rp21.658.644.905,00** atau sebesar **95,44 %**.

Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.693.826.000,00</b>	<b>21.658.644.905,00</b>	<b>95,44</b>	<b>(1.035.181.095,00)</b>	<b>4,56</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>7.147.833.000,00</b>	<b>6.694.029.778,00</b>	<b>93,65</b>	<b>(453.803.222,00)</b>	<b>6,35</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	5.025.895.000,00	4.764.710.700,00	94,80	(261.184.300,00)	5,20
Belanja Gaji Pokok PNS	4.959.000.000,00	4.729.112.700,00	95,36	(229.887.300,00)	4,64
Belanja Gaji Pokok PPPK	66.895.000,00	35.598.000,00	53,21	(31.297.000,00)	46,79
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	497.366.000,00	466.241.428,00	93,74	(31.124.572,00)	6,26
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	488.000.000,00	463.749.568,00	95,03	(24.250.432,00)	4,97
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.366.000,00	2.491.860,00	26,61	(6.874.140,00)	73,39
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	286.000.000,00	265.960.000,00	92,99	(20.040.000,00)	7,01
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	286.000.000,00	265.960.000,00	92,99	(20.040.000,00)	7,01
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	213.000.000,00	193.174.000,00	90,69	(19.826.000,00)	9,31
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	213.000.000,00	193.174.000,00	90,69	(19.826.000,00)	9,31
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	151.172.000,00	142.335.000,00	94,15	(8.837.000,00)	5,85
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	147.000.000,00	140.115.000,00	95,32	(6.885.000,00)	4,68
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.172.000,00	2.220.000,00	53,21	(1.952.000,00)	46,79
Belanja Tunjangan Beras ASN	281.533.000,00	263.174.280,00	93,48	(18.358.720,00)	6,52
Belanja Tunjangan Beras PNS	275.000.000,00	261.291.360,00	95,02	(13.708.640,00)	4,98
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.533.000,00	1.882.920,00	28,82	(4.650.080,00)	71,18
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.000.000,00	36.629.918,00	66,60	(18.370.082,00)	33,40
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	55.000.000,00	36.629.918,00	66,60	(18.370.082,00)	33,40
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	153.000,00	69.803,00	45,62	(83.197,00)	54,38
Belanja Pembulatan Gaji PNS	150.000,00	69.661,00	46,44	(80.339,00)	53,56
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000,00	142,00	4,73	(2.858,00)	95,27
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	560.771.000,00	522.641.148,00	93,20	(38.129.852,00)	6,80
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	557.000.000,00	520.316.792,00	93,41	(36.683.208,00)	6,59
Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.771.000,00	2.324.356,00	61,64	(1.446.644,00)	38,36
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.132.000,00	9.773.106,00	87,79	(1.358.894,00)	12,21
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.000.000,00	9.687.678,00	88,07	(1.312.322,00)	11,93
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	132.000,00	85.428,00	64,72	(46.572,00)	35,28
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	31.395.000,00	29.320.395,00	93,39	(2.074.605,00)	6,61
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	31.000.000,00	29.064.099,00	93,76	(1.935.901,00)	6,24
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	395.000,00	256.296,00	64,89	(138.704,00)	35,11
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	34.416.000,00	0,00	0,00	(34.416.000,00)	100,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	34.000.000,00	0,00	0,00	(34.000.000,00)	100,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	416.000,00	0,00	0,00	(416.000,00)	100,00

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>15.052.925.000,00</b>	<b>14.472.011.127,00</b>	<b>96,14</b>	<b>(580.913.873,00)</b>	<b>3,86</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	494.325.000,00	494.325.000,00	100,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	494.325.000,00	494.325.000,00	100,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.558.600.000,00	13.977.686.127,00	96,01	(580.913.873,00)	3,99
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14.516.402.000,00	13.954.067.127,00	96,13	(562.334.873,00)	3,87
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	42.198.000,00	23.619.000,00	55,97	(18.579.000,00)	44,03
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>493.068.000,00</b>	<b>492.604.000,00</b>	<b>99,91</b>	<b>(464.000,00)</b>	<b>0,09</b>
<b>Belanja Honorarium</b>	<b>438.732.000,00</b>	<b>438.732.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	422.412.000,00	422.412.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	16.320.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>	<b>54.336.000,00</b>	<b>53.872.000,00</b>	<b>99,15</b>	<b>(464.000,00)</b>	<b>0,85</b>
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	47.136.000,00	46.672.000,00	99,02	(464.000,00)	0,98
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.693.826.000,00</b>	<b>21.658.644.905,00</b>	<b>95,44</b>	<b>(1.035.181.095,00)</b>	<b>4,56</b>

Perbandingan realisasi belanja Pegawai TA. 2023 sejumlah **Rp21.658.644.905,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp20.897.561.640,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	21.658.644.905,00	20.897.561.640,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>		<b>21.658.644.905,00</b>	<b>20.897.561.640,00</b>

## Belanja Barang dan Jasa

APBD setelah Perubahan atas Belanja Barang dan Jasa TA.2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp63.533.515.031,00** terealisasi **Rp62.237.532.266,00** atau sebesar **97,96 %**.

Rincian realisasi Belanja Barang danJasa sebagai berikut: **belum**

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>63.533.515.031,00</b>	<b>62.237.532.266,00</b>	<b>97,96</b>	<b>(1.295.982.765,00)</b>	<b>(2,04)</b>
Belanja Barang	9.188.361.607,00	8.984.410.320,00	97,78	(203.951.287,00)	(2,22)
Belanja Jasa	30.326.802.752,00	29.777.286.899,00	98,19	(549.515.853,00)	(1,81)
Belanja Pemeliharaan	736.334.672,00	644.108.109,00	87,47	(92.226.563,00)	(12,53)
Belanja Perjalanan Dinas	23.042.016.000,00	22.592.226.938,00	98,05	(449.789.062,00)	(1,95)
Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / PihakLain / Masyarakat	240.000.000,00	239.500.000,00	99,79	(500.000,00)	(0,21)
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>63.533.515.031,00</b>	<b>62.237.532.266,00</b>	<b>97,96</b>	<b>(1.295.982.765,00)</b>	<b>(2,04)</b>

Perbandingan realisasi belanja barang dan jasa TA. 2023 sejumlah **Rp62.237.532.266,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp39.841.086.289,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Barang dan Jasa	62.237.532.266,00	39.841.086.289,00
	<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>62.237.532.266,00</b>	<b>39.841.086.289,00</b>

## Belanja Hibah



APBD setelah Perubahan atas Belanja Hibah TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp10.778.000.000,00** terealisasi **Rp5.390.825.749,00** atau sebesar **50,02 %**.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>10.778.000.000,00</b>	<b>5.390.825.749,00</b>	<b>50,02</b>	<b>(5.387.174.251,00)</b>	<b>49,98</b>
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	10.778.000.000,00	5.390.825.749,00	50,02	(5.387.174.251,00)	49,98
Belanja Hibah kepada Koperasi	7.529.000.000,00	4.006.850.799,00	53,22	(3.522.149.201,00)	46,78
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	7.529.000.000,00	4.006.850.799,00	53,22	(3.522.149.201,00)	46,78
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.249.000.000,00	1.383.974.950,00	42,60	(1.865.025.050,00)	57,40
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.249.000.000,00	1.383.974.950,00	42,60	(1.865.025.050,00)	57,40
<b>JUMLAH JUMLAH BELANJA HIBAH</b>	<b>10.778.000.000,00</b>	<b>5.390.825.749,00</b>	<b>50,02</b>	<b>(5.387.174.251,00)</b>	<b>49,98</b>

Perbandingan realisasi belanja Hibah TA. 2023 sejumlah **Rp5.390.825.749,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp10.828.437.700,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Hibah	5.390.825.749,00	10.828.437.700,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>		<b>5.390.825.749,00</b>	<b>10.828.437.700,00</b>



### Belanja Subsidi


APBD setelah Perubahan atas Belanja Subsidi TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp13.284.534.167,00** terealisasi **Rp13.175.821.532,00** atau sebesar **99,18 %**.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>BELANJA SUBSIDI</b>	<b>13.284.534.167,00</b>	<b>13.175.821.532,00</b>	<b>99,18</b>	<b>(108.712.635,00)</b>	<b>0,82</b>
Belanja Subsidi kepada BUMD	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	(108.712.635,00)	0,82
Belanja Subsidi kepada BUMD	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	(108.712.635,00)	0,82
Belanja Subsidi kepada BUMD	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	(108.712.635,00)	0,82
<b>JUMLAH JUMLAH BELANJA SUBSIDI</b>	<b>13.284.534.167,00</b>	<b>13.175.821.532,00</b>	<b>99,18</b>	<b>(108.712.635,00)</b>	<b>0,82</b>

Perbandingan realisasi Belanja Subsidi TA. 2023 sejumlah **Rp13.175.821.532,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp98.749.370,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA.2022
1	2	3	4
1	Belanja Subsidi	13.175.821.532,00	98.749.370,00
<b>Jumlah Belanja Subsidi</b>		<b>13.175.821.532,00</b>	<b>98.749.370,00</b>





## Belanja Modal

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp2.024.395.044,00** terealisasi **Rp1.996.294.160,00** atau sebesar **98,61 %**.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.024.395.044,00</b>	<b>1.996.294.160,00</b>	<b>98,61</b>	<b>28.100.884,00</b>	<b>1,39</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.580.278.544,00	1.554.859.617,00	98,39	25.418.927,00	1,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	444.116.500,00	441.434.543,00	99,40	2.681.957,00	0,60
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>2.024.395.044,00</b>	<b>1.996.294.160,00</b>	<b>98,61</b>	<b>28.100.884,00</b>	<b>1,39</b>





Perbandingan realisasi belanja Modal TA. 2023 sejumlah **Rp1.996.294.160,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp2.354.235.141,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.554.859.617,00	2.292.480.585,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	441.434.543,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	61.754.556,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>1.996.294.160,00</b>	<b>2.354.235.141,00</b>

### Belanja Modal Peralatan dan Mesin

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp1.580.278.544,00** terealisasi **Rp1.554.859.617,00** atau sebesar **98,39 %**

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.580.278.544,00	1.554.859.617,00	98,39	(25.418.927,00)	(1,61)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.420.844,00	12.299.942,00	99,03	(120.902,00)	(2,01)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	299.052.000,00	293.038.869,00	97,99	(6.013.131,00)	(0,72)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	142.489.000,00	141.462.710,00	99,28	(1.026.290,00)	(2,55)
Belanja Modal Alat Angkutan	627.522.000,00	611.499.920,00	97,45	(2.235.244,00)	(0,45)
Belanja Modal Komputer	494.970.700,00	492.735.476,00	99,55	(2.235.224,00)	(0,03)
Belanja Modal Alat Besar	3.824.000,00	3.822.700,00	99,97	(1.300,00)	(6,74)
<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.580.278.544,00</b>	<b>1.554.859.617,00</b>	<b>98,39</b>	<b>(25.418.927,00)</b>	<b>(1,61)</b>

Perbandingan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023 sejumlah **Rp1.554.859.617,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp2.292.480.585,00** sebagai berikut:

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.554.859.617,00	2.292.480.585,00
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.554.859.617,00</b>	<b>2.292.480.585,00</b>

### Belanja Modal Gedung dan Bangunan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp444.116.500,00** terealisasi **Rp441.434.543,00** atau sebesar **99,40 %**

Rincian realisasi Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Lebih / (Kurang)	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	444.116.500,00	441.434.543,00	99,40	(2.681.957,00)	0,60
Belanja Modal Bangunan Gedung	444.116.500,00	441.434.543,00	99,40	(2.681.957,00)	0,60
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	444.116.500,00	441.434.543,00	99,40	(2.681.957,00)	0,60
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	444.116.500,00	441.434.543,00	99,40	(2.681.957,00)	0,60
<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>444.116.500,00</b>	<b>441.434.543,00</b>	<b>99,40</b>	<b>(2.681.957,00)</b>	<b>0,60</b>

Perbandingan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023 sejumlah **Rp441.434.543,00** dan TA. 2022 sebesar **Rp0,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA.2022
1	2	3	4
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	441.434.543,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		<b>441.434.543,00</b>	<b>0,00</b>

### Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp0,00 (nihil)**

Perbandingan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023 sejumlah **Rp0,00 (nihil)** dan TA. 2022 sebesar **Rp61.754.556,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	2	3	4
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	61.754.556,00
<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>61.754.556,00</b>

**(iii) Transfer**

Transfer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar **Rp0,00 (nihil)** karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

**(iv) Surplus/Defisit**

Surplus/Defisit pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar **(Rp103.553.380.947,19)**

**(v) Pembiayaan Netto**

Pembiayaan Netto pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar **Rp0,00 (nihil)** karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

**(vi) SILPA**

Sedangkan Silpa tahun 2023 sebesar **Rp7.855.151.630,00** atau sebesar **6,99 %** dari anggaran dan terdapat pada Kas Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp1.371.478.190,00** dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023 (Bukti terlampir) sebesar **Rp1.371.478.190,00**

## b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur **Rp0,00 (nihil)** karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

## c) Neraca

### (1) Aset

#### ASET LANCAR

##### Kas di Kas di Bendahara

Pada akhir Desember 2023 tidak terdapat sisa Kas pada Bendahara Penerimaan sedangkan di Bendahara Pengeluaran terdapat sisa Kas sebesar **Rp1.371.478.190,00** dan sisa kas telah disetor ke Kas Daerah sebesar **Rp1.371.478.190,00** oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Desember 2022 (Bukti terlampir).

##### Kas Bendahara Pengeluaran

Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** sebagaimana terinci :

- a. Nilai Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Sisa Kas Ganti Uang (GU) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
1	2	3
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		
-Sekretariat	0,00	0,00
-Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	0,00	0,00
-Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00
-Bidang Pemasaran	0,00	0,00
-Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
-UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0,00	0,00
<b>Jumlah seluruhnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- b. Jumlah uang Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Pajak yang belum disetorkan pada pihak ketiga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		
-Sekretariat	0,00	0,00
-Bidang Kelembagaan	0,00	0,00
-Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00
-Bidang Pemasaran	0,00	0,00
-Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
-UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0,00	0,00
<b>Jumlah seluruhnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Kas Bendahara Penerimaan**

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** atau, dengan rincian berikut :

Uraian	31 Desember 2023	30 Desember 2022
1	2	3
<b>Kas di Bend. Penerimaan SKPD</b>		
-Kas di Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
<b>Jml saldo Kas di Bend. Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Beban dibayar dimuka**

Uraian	31 Desember 2023	30 Desember 2022
1	2	3
Beban dibayar dimuka	27.290.144,19	23.786.838,29

Jumlah Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp27.290.144,19** dan sebesar **Rp23.786.838,29** yang rinciannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Asuransi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Asuransi Kendaraan Dinas	27.290.144,19	23.786.838,29

### **Persediaan**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Persediaan	213.469.053,77	303.557.972,48

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dalam keadaan baik.

### **ASET TETAP**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp126.187.562.307,67** dan **Rp125.530.072.547,67** merupakan nilai aset tetap berdasarkan perhitungan asset yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*Acquisition Cost*) dan memperhitungkan Depresiasi (penyusutan)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Aset Tetap	124.295.784.795,67	125.530.072.547,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.) :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Tanah	82.094.000.000,00	82.094.000.000,00
Peralatan dan Mesin	23.951.113.120,00	23.885.724.787,00
Gedung dan Bangunan	44.604.562.690,67	44.358.747.797,67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.409.300,00	535.409.300,00
Aset Tetap lainnya	99.463.246,00	99.463.246,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi penyusutan asset tetap	(26.988.763.561,00)	(25.443.272.583,00)
<b>Jumlah</b>	<b>124.295.784.795,67</b>	<b>125.530.072.547,67</b>

Jumlah tersebut merupakan penggabungan/akumulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur data lengkap terlampir.

### **Tanah**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Tanah	82.094.000.000,00	82.094.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset Aktiva tetap tanah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adanya penambahan pada tahun 2022 sehingga rincian per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- Tanah seluas 10.270 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp10.270.000.000,00 terletak di Jl. Juanda Sidoarjo dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat No. 29 tanggal 17 September 2003.
- Tanah seluas 257 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp124.000.000,00 terletak di Bandilan – Surabaya dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat No. 18 tanggal 11 Juni 2003.
- Tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp71.700.000.000,00 terletak di Jl. Ki Ageng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang yang merupakan penggantian tanah dan bangunan UPT Pelatihan KUMKM yang terkena proyek jalan tol dan telah dilakukan serah terima dari Kementerian PUPR dan PT. Jasa Marga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana BAST No. 020/11065/203.5/2020 tanggal 08-12-2020.

### Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Peralatan dan Mesin	23.951.113.120,00	23.885.724.787,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Rincian Peralatan dan Mesin berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1.	ALAT BESAR	805.639.330,00	801.816.630,00
2.	ALAT ANGKUTAN	5.677.820.132,00	5.066.320.212,00
3.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	28.480.342,00	16.180.400,00
4.	ALAT PERTANIAN	2.497.500,00	2.497.500,00

1	2	3	4
5.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	7.755.189.054,00	8.068.243.585,00
6.	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.330.462.513,00	2.261.046.063,00
7.	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	26.900.000,00	26.900.000,00
8.	ALAT LABORATORIUM	89.826.000,00	92.510.000,00
9.	ALAT KOMPUTER	6.990.736.249,00	7.306.648.397,00
10.	RAMBU RAMBU	214.148.000,00	214.148.000,00
11.	PERALATAN OLAH RAGA	29.414.000,00	29.414.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.951.113.120,00</b>	<b>23.885.724.787,00</b>

Perubahan nilai Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan terdapat penambahan sebesar **Rp1.554.859.617,00** dan pengurangan sebesar **Rp1.489.471.284,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penambahan sebesar **Rp1.554.859.617,00** berasal dari:
  - Alat-alat Besar Rp 3.822.700,00
  - Alat-alat angkutan Rp 611.499.920,00
  - Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 12.299.942,00
  - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 293.038.869,00
  - Alat Komunikasi dan Pemancar Rp 141.462.710,00
  - Alat Komputer Rp 492.735.476,00
- 2) Pengurangan sebesar **Rp1.489.471.284,00** berasal dari:
  - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 606.093.400,00
  - Alat Komunikasi dan Pemancar Rp 72.046.260,00
  - Alat Laboratorium Rp 2.684.000,00
  - Alat Komputer Rp 808.647.624,00
- 3) Pada Awal Tahun 2022 Peralatan dan Mesin sebesar **Rp23.885.724.787,00** Dengan adanya penambahan sebesar **Rp1.554.859.617,00** dan pengurangan sebesar **Rp1.489.471.284,00** sehingga untuk Peralatan dan Mesin menjadi **Rp23.951.113.120,00**

**Gedung dan Bangunan**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Gedung dan bangunan	44.604.562.690,67	44.358.747.797,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan yang ada pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Rincian Gedung dan Bangunan berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	44.461.105.091,00	44.215.290.198,00
2.	Bangunan Monumen	110.815.100,00	110.815.100,00
3	Tugu Titik Kontrol	32.642.500,00	32.642.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.604.562.690,67</b>	<b>44.358.747.797,67</b>

Perubahan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan terdapat penambahan sebesar **Rp245.814.893,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penambahan sebesar **Rp245.814.893,00** berasal dari Bangunan Gedung
- 2) Pada Awal Tahun 2022 Gedung dan Bangunan sebesar **Rp44.358.747.797,67** dengan adanya penambahan sebesar **Rp245.814.893,00** sehingga untuk Gedung dan Bangunan menjadi **Rp44.604.562.690,67**

**Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Jalan, irigasi dan Jaringan	535.409.300,00	535.409.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1.	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
2.	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
3.	Instalasi	535.409.300,00	535.409.300,00
4.	Jaringan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>535.409.300,00</b>	<b>535.409.300,00</b>

Nilai Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun 2023 tidak ada perubahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD Tahun 2022 untuk Instalasi tidak terdapat penambahan/pengurangan
- b. Saldo akhir untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per akhir Desember 2023 tetap sebesar **Rp535.409.300,00**

**Aset Tetap Lainnya**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Aset Tetap lainnya	99.463.246,00	99.463.246,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1.	Buku dan Perpustakaan	80.213.246,00	80.213.246,00
2.	Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	19.250.000,00	19.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>99.463.246,00</b>	<b>99.463.246,00</b>

Nilai Aktiva Tetap Aset Tetap Lainnya tidak ada perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terdapat penambahan/pengurangan.
- 2) Saldo akhir untuk Aset Tetap Lainnya per akhir Desember 2023 tetap sebesar **Rp99.463.246,00**

### Konstruksi dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2021	30 Desember 2020
1	2	3
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Untuk Tahun 2023 tidak terdapat asset konstruksi dalam pengerjaan (nihil).

### Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa / nilai residu.

Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013.

Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi criteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **(Rp26.988.763.561,00)**

Nilai bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku atas Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanah	82.094.000.000,00
Peralatan dan Mesin	23.951.113.120,00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19.014.105.807,00)
Gedung dan Bangunan	44.604.562.690,67
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.820.021.549,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.409.300,00
Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(135.386.205,00)
Aset Tetap Lainnya	99.463.246,00
Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19.250.000,00)
Nilai Buku Aset	151.284.548.357,00
Aset Tetap Lainnya (Hewan Ternak dan Tumbuhan)	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
<b>Total Aset Tetap</b>	<b>124.295.784.795,67</b>
Aset Lainnya –Aset Tetap Non Operasional	
Akum. Penyusutan Aset Lainnya-	
Aset Tetap Non Operasional	(413.014.699,00)
<b>Total Aset Lainnya</b>	<b>1.585.555.720,00</b>
<b>Total Aset</b>	<b>126.125.084.713,63</b>

Perbandingan rincian Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun)
1	2	3	4
Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.014.105.807,00	18.402.068.295,00	612.037.512,00
Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.820.021.549,00	6.900.819.199,00	919.202.350,00
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.386.205,00	121.255.089,00	14.131.116,00
Penyusutan aset tetap lainnya	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>25.443.392.583,00</b>	<b>26.988.763.561,00</b>	<b>1.545.370.978,00</b>

**ASET LAINNYA**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Aset Lainnya	1.585.555.720,00	1.785.755.327,00

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Aset Tidak Berwujud	2.579.736.585,00	2.579.736.585,00
2	Aset Lain-lain	1.129.462.400,00	1.129.462.400,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.710.628.566,00)	(1.510.428.959,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(413.0K14.699,00)	(413.014.699,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.585.555.720,00</b>	<b>1.785.755.327,00</b>

1. Nilai Aktiva Tetap pada Aset Lainnya terdapat Penambahan sebesar **Rp1.489.471.284,00** dan Pengurangan sebesar **Rp1.489.471.284,00**
2. Saldo akhir Aset Lainnya pada tahun 2023 sebesar **Rp1.585.555.720,00**

**(2) Kewajiban****KEWAJIBAN****Kewajiban Jangka Pendek****Utang PFK**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Utang PFK	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang PFK yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Utang PFK tersebut merupakan pemotongan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran yang pada akhir tahun belum disetor di Kas Daerah.

Pemotongan dilakukan Bendahara Pengeluaran :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Sekretariat	0,00	0,00
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	0,00	0,00
3	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00
4	Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
5	Bidang Pemasaran	0,00	0,00
6	UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0,00	0,00
<b>Jumlah seluruhnya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Pendapatan Diterima Dimuka**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Pendapatan Diterima Dimuka	114.000.000,00	114.000.000,00

**Utang Belanja**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Utang Belanja	80.249.120,00	58.494.247,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Utang Belanja sebesar **Rp80.249.120,00** yang berasal dari utang pembayaran utilitas tagihan air PDAM **Rp17.594.000,00** ; listrik PLN **Rp60.482.557,00** ; telepon **Rp1.472.563,00** : internet **Rp700.000,00**

Rincian utang belanja pada SKPD :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Sekretariat	55.991.774,00	45.318.111,00
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	0,00	0,00
3	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00
4	Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
5	Bidang Pemasaran	0,00	0,00
6	UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	24.257.346,00	13.176.136,00
<b>Jumlah seluruhnya</b>		<b>80.249.120,00</b>	<b>58.494.247,00</b>

**Kewajiban Jangka Panjang****Utang Jangka Panjang Lainnya**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**(3) Ekuitas****EKUITAS DANA**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Ekuitas Dana	125.930.835.593,63	127.462.719.802,44

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**Ekuitas**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Ekuitas	231.002.480.749,63	227.963.891.038,24

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**Surplus / Defisit - LO**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Surplus/Defisit - LO	(105.071.645.156,00)	(100.501.171.235,80)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 yang ada di Neraca sebesar **(Rp105.071.645.156,00)** yang merupakan saldo Surplus/Defisit-LO kumulatif dengan tahun sebelumnya.

**Ekuitas SAL**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Ekuitas SAL	0,00	0,00

Tidak terdapat Ekuitas SAL per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**Ekuitas untuk Dikonsolidasikan**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	103.539.880.947,19	99.438.988.096,75

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 yang merupakan Saldo di Neraca sebesar **Rp73.528.643.644,02** yang merupakan Ekuitas untuk dikonsolidasikan kumulatif dengan tahun sebelumnya.

**3) Laporan Operasional****Pendapatan**

Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp905.737.664,81** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp383.522.187,25** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)
1	2	3	4
Pendapatan Daerah	905.737.664,81	383.522.187,25	522.215.477,56
Pendapatan Asli Daerah	905.737.664,81	383.522.187,25	522.215.477,56
Retribusi Daerah	5.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)
Lain-lain PAD yang Sah	900.245.664,81	376.522.187,25	523.723.477,56
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	492.000,00	0,00	492.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>905.737.664,81</b>	<b>383.522.187,25</b>	<b>522.215.477,56</b>

### Beban Operasional

#### Beban Pegawai

Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp21.658.012.061,00** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp21.991.778.553,00** sehingga terdapat penurunan sebesar **(Rp333.766.492,00)**

#### Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp62.531.181.609,81** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp50.310.056.416,05** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp12.221.125.193,76** disebabkan adanya kenaikan pagu anggaran

#### Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp13.175.821.532,00** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp98.749.370,00** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp13.077.072.162,00** disebabkan adanya kenaikan plafon kredit yang semula Rp10.000.000,00 dengan masa pelunasan 1 tahun menjadi Rp50.000.000,00 dengan masa pelunasan 3 tahun.

### Beban Hibah

Beban Hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp5.390.825.749,00** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp11.289.152.600,00** sehingga terdapat penurunan sebesar **(Rp5.898.326.851,00)** disebabkan terdapat calon penerima hibah input ganda dan tidak memenuhi syarat.

### Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp13.761.000.000,00** sehingga terdapat penurunan sebesar **(Rp13.761.000.000,00)** disebabkan tahun 2023 tidak terdapat alokasi anggaran Bantuan Sosial.

### Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00** sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar **Rp15.000,00** sehingga terdapat penurunan sebesar **(Rp15.000,00)**

### Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp3.235.041.869,00** dan **Rp3.433.941.484,00** sehingga terdapat penurunan sebesar **(Rp198.899.615,00)** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%Naik (Turun)
1	2	3	4
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.235.041.869,00</b>		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.101.508.796,00		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	919.202.350,00		
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.131.116,00		

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%Naik (Turun)
1	2	3	4
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	19.250.000,00		
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00		
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	200.199.607,00		
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.235.041.869,00</b>		

### Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**

#### 4) Laporan Arus Kas

Transfer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar **Rp0,00 (nihil)** karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

#### 5) Laporan Perubahan Ekuitas

##### Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 2 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp127.462.719.802,44** dan **Rp128.524.902.941,49**

##### Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **(Rp105.071.645.156,00)** dan **(Rp100.501.171.235,80)**

##### Ekuitas untuk di konsolidasikan

Transaksi antar ekuitas untuk dikonsolidasikan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp103.539.880.947,19** dan **Rp99.438.988.096,75**

### Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas

Terdapat perubahan kebijakan/penyesuaian Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **(Rp120.000,00)** dan **Rp0,00**

### Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp125.930.835.593,63** dan **Rp127.462.719.802,44**

2. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

## F. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Penggantian Manajemen Pemerintahan selama tahun berjalan
2. Kesalahan Manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
3. Komitmen atau Kontijesi yang tidak dapat disajikan oleh Neraca
4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan
5. Kejadian yang mempunyai dampak social yang harus ditanggulangi/diselesaikan oleh pemerintah ; dan/atau
6. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkap.